

Ainul Azizah, SH.,M.H.

Pengantar

HUKUM PIDANA

dibidang **Pers**

PUSTAKA
RADJA

PENGANTAR HUKUM PIDANA DIBIDANG PERS

Diterbitkan Oleh Penerbit Buku Pustaka Radja, Juli 2017
Kantor: Jl.Tales II No. 1 Surabaya
Tlp. 031-72001887. 081249995403

ANGGOTA IKAPI
No. 137/JTI/2011

Penulis : Ainul Azizah, SH.,M.H.
Editor : Moh. Ali SH, MH
Layout dan desain sampul : Salsabila *Creative*

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang
dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian
atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit

ISBN : 978-602-6690-09-8
viii+91; 14.5 cm x 20 cm

Kata Pengantar

Puji syukur kehadiran Allah SWT, sehingga penulis dapat menyelesaikan Buku dengan judul "Pengantar Hukum Pidana di Bidang Pers" ini. Buku ajar ini disusun berdasarkan Satuan Acara Perkuliahan (SAP) yang disusun jurusan pidana sebagai sarana untuk memudahkan mahasiswa mempelajari hukum pidana pers.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada : Dekan dan Pembantu Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan kesempatan dan mendukung saya untuk menulis buku ini. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada para pihak yang membantu dalam penyelesaian buku ini.

Penulis akan berterima kasih kepada para pihak yang berkenan memberikan kritik untuk memperbaiki atau menyempurnakan buku ini di kemudian hari. Terakhir, kami berharap semoga buku ajar ini dapat bermanfaat bagi kita semua

Jember, 1 Juni 2017

Penulis

Daftar Isi

Halaman Judul ~i	
Kata Pengantar ~ iii	
Daftar Isi ~ v	
Daftar Tabel ~ vii	
Daftar Gambar ~ vii	
Bab I Pendahuluan ~1	
1.1 Pengertian pers, perusahaan pers dan ruang lingkup ~ 1	
1.2 Fungsi Pers ~ 4	
1.3 Kebebasan Pers ~ 6	
1.4 Latihan Soal ~ 9	
1.5 Daftar Pustaka ~ 10	
Bab II Sejarah Pers Di Indonesia ~ 13	
2.1 Sejarah pers Jaman Kolonial ~ 13	
2.2 Sejarah Hukum Pers masa Pendudukan Jepang ~ 17	
2.3 Sejarah Hukum Pers pada masa kemerdekaan ~ 19	
2.4 Sejarah Hukum Pers pada demokrasi terpimpin ~ 22	
2.5 Sejarah Hukum Pers masa orde baru ~ 24	
2.6 Sejarah Hukum Pers Reformasi sampai sekarang ~ 30	
2.7 Latihan Soal ~ 36	
2.8 Daftar Pustaka ~ 36	
Bab III Perbandingan isi Undang-undang Pers ~ 39	
3.1 UU no 11 tahun 1966 ~ 39	
3.2 UU No 12 tahun 1982 ~ 41	
3.3 UU No 40 tahun 1999 ~ 42	



Buku ini berisi enam bab berkaitan dengan hukum pidana pers. Subtansi buku ini mulai dari definisi pers dari berbagai ahli dan peraturan pers yang pernah berlaku di Indonesia, sejarah singkat hukum pers di Indonesia, tindak pidana pers berdasarkan peraturan yang ada di Indonesia saat ini termasuk pertanggungjawaban pers serta perkembangan kebebasan pers berdasarkan UU no 40 tahun 1999 tentang pers. Dalam tindak pidana pers yang diuraikan dalam buku ini meliputi tindak pidana pers dalam KUHP maupun di luar KUHP. Sedangkan pertanggungjawaban pers meliputi pertanggungjawaban *waterfalls system* yang dianut UU no 21 tahun 1982 tentang pers dan pertanggungjawaban *Vicarius Liability* yang dianut UU no 40 tahun 1999 tentang pers. Sedangkan subtansi lain hak tolak, hak jawab merupakan bagian dari bab ke 6.




Penerbit dan Percetakan
Jl. Tales II No.1 Surabaya
Telp 031-72001887. 081249995403

ISBN: 978-602-6690-09-8



**Pengantar Hukum Pidana
dibidang Pers**



Ainul Azizah, SH.,M.H.

Pustaka Radja

Digital Repository Universitas Jember

PENGANTAR HUKUM PIDANADIBIDANG PERS

Diterbitkan Oleh Penerbit Buku Pustaka Radja, Juli 2017

Kantor: Jl.Tales II No. 1 Surabaya

Tlp. 031-72001887. 081249995403

ANGGOTA IKAPI

No. 137/JTI/2011

Penulis : Ainul Azizah, SH.,M.H.

Editor : Moh. Ali SH, MH

Layout dan desainsampul: Salsabila *Creative*

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang
dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian
atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit

ISBN : 978-602-6690-09-8

viii+91; 14.5 cm x 20 cm

Kata Pengantar


Puji syukur kehadirat Allah SWT, sehingga penulis dapat menyelesaikan Buku dengan judul “Pengantar Hukum Pidana di Bidang Pers” ini. Buku ajar ini disusun berdasarkan Satuan Acara Perkuliahan (SAP) yang disusun jurusan pidana sebagai sarana untuk memudahkan mahasiswa mempelajari hukum pidana pers .

Penulis mengucapkan terima kasih kepada : Dekan dan Pembantu Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan kesempatan dan mendukung saya untuk menulis buku ini. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada para pihak yang membantu dalam penyelesaian buku ini.

Penulis akan berterima kasih kepada para pihak yang berkenan memberikan kritik untuk memperbaiki atau menyempurnakan buku ini di kemudian hari. Terakhir, kami berharap semoga buku ajar ini dapat bermanfaat bagi kita semua

Jember, 1 Juni 2017

Penulis



Daftar Isi

Halaman Judul ~i

Kata Pengantar ~iii

Daftar Isi ~v

Daftar Tabel ~ vii

Daftar Gambar ~ vii

Bab I Pendahuluan ~1

1.1 Pengertian pers, perusahaan pers dan ruang lingkup ~ 1

1.2 Fungsi Pers ~ 4

1.3 Kebebasan Pers ~ 6

1.4 Latihan Soal ~ 9

1.5 Daftar Pustaka ~ 10

Bab II Sejarah Pers Di Indonesia ~ 13

2.1 Sejarah pers Jaman Kolonial ~ 13

2.2 Sejarah Hukum Pers masa Pendudukan Jepang ~ 17

2.3 Sejarah Hukum Pers pada masa kemerdekaan ~ 19

2.4 Sejarah Hukum Pers pada demokrasi terpimpin ~ 22

2.5 Sejarah Hukum Pers masa orde baru ~ 24

2.6 Sejarah Hukum Pers Reformasi sampai sekarang ~ 30

2.7 Latihan Soal ~ 36

2.8 Daftar Pustaka ~ 36

Bab III Perbandingan isi Undang-undang Pers ~ 39

3.1 UU no 11 tahun 1966 ~ 39

3.2 UU No 12 tahun 1982 ~ 41

3.3 UU No 40 tahun 1999 ~ 42

3.4 Latihan soal ~ 50

3.5 Daftar Pustaka ~ 50

Bab IV Tindak Pidana Pers ~ 53

4.1 Hatzaai artikelen ~ 53

4.2 Penghinaan ~ 57

4.3 Delik Kesusilaan ~ 61

4.4 Berita Bohong ~ 64

4.5 Trial By Press ~ 64

4.6 Latihan Soal ~ 66

4.7 Daftar Pustaka ~ 66

Bab V Pertanggungjawaban Pers ~ 69

5.1 Sistem Pertanggungjawaban Pidana Pers ~ 69

5.2 Pertanggungjawaban Pers dalam sistem hukum di Indonesia ~ 70

5.3 Latihan Soal ~ 78

5.4 Daftar Pustaka ~ 78

Bab VI Perkembangan Kebebasan pers dan permasalahannya berdasarkan UU no 40 tahun 1999 ~81

6.1 Implikasi Kebebasan pers dalam UU No 40 tahun 1999 tentang pers ~ 81

6.2 Hak tolak, hak jawab dan berdasarkan [UU no 40 tahun 1999) ~ 82

6.3 Latihan Soal ~ 85

6.4 Daftar Pustaka ~86

Daftar Istilah ~ 89

Biografi penulis ~ 91

DAFTAR TABEL

No	Judul Tabel	Hal
1.1	perbandingan substansi/materi tiga undang undang tentang pers di Indonesia	43

DAFTAR GAMBAR

No	Judul Gambar	Hal
1	Skema Waterfalls System	72
2	Skema Vicarius Liability	77
3	Skema konfigurasi pers dan politik	82

DAFTAR TABEL

No	Judul Tabel	Hal
1.1	perbandingan substansi/materi tiga undang undang tentang pers di Indonesia	30


DAFTAR GAMBAR

No	Judul Gambar	Hal
1	Skema Waterfalls System	48
2	Skema Vicarius Liability	52
3	Skema konfigurasi pers dan politik	55

Biografi Penulis



Ainul Azizah S.H., M.H., lahir di Sidoarjo tanggal 3 Pebruari 1976 . Pendidikan Dasar dan Menengah di selesaikan di Kota Lumajang. Kemudian melanjutkan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember lulus tahun 1999. tahun 2004 melanjutkan program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum lulus tahun 2007. Sekarang merupakan mahasiswa Doktor Ilmu Hukum Universitas Airlangga Surabaya. Penulis menjadi Dosen Fakultas Hukum Jurusan Pidana Universitas Jember mulai tahun 2005 sampai sekarang.



DAFTAR TABEL

No	Judul Tabel	Hal
1.1	perbandingan substansi/materi tiga undang undang tentang pers di Indonesia	30

DAFTAR GAMBAR

No	Judul Gambar	Hal
1	Skema Waterfalls System	48
2	Skema Vicarius Liability	52
3	Skema konfigurasi pers dan politik	55

Bab I Pendahuluan

1.1 Pengertian pers, perusahaan pers dan ruang lingkup

Pengertian pers secara garis besar dibagi menjadi dua yaitu pengertian pers secara sempit dan pengertian secara luas. Oemar Seno Adji mengatakan bahwa pers secara sempit seperti diketahui mengandung pikiran, gagasan, ataupun berita-berita dengan jalan kata tertulis.¹ Biasanya pers dalam arti sempit menurut Made Widiana diartikan surat kabar majalah dan bulletin kantor-kantor berita.² Lebih lanjut menurut R Soebijakto pers dalam arti sempit sebagai digambarkan di atas dengan membatasi pada media komunikasi bersifat umum berupa penerbitan yang teratur yang secara limitative digunakan alat alat percetakan.³ Berdasarkan uraian diatas pers dalam arti sempit itu adalah pers dalam arti segala barang cetakan.

Pers dalam arti luas menurut JCT Simonangkir itu adalah pers yang mencakup radio, televisi dan film.⁴ Mengutip pendapat William Ernest Hocking, *Within the term "press" we must include to day all the media of mass communication which fashion the thought and felling of people.* Suatu arti luas, yang lebih ditegaskan lagi oleh *The Commision of Freedom the Press* kata *Comision* it will be

understood that we are right the term "press" the include all means of communicating to the newspapers, magazines, or books, by radio broadcasts, by television, or by film.⁵ atau dapat diartikan bahwa pers dalam arti luas adalah meliputi pemberitaan melalui surat kabar, majalah, buku, radio, televisi dan film.

Lebih jauh lagi dapat dikatakan bahwa pers dalam arti sempit itu merupakan manifestasi dari "freedom of press", sedangkan pers dalam arti yang luas dari *freedom of speech*; dari pada itu "freedom of speech" dan kedua duanya "freedom of the press" tercakup oleh pengertian "freedom of expression".⁶ Maksudnya jika pers dalam arti sempit itu adalah kemerdekaan terhadap membuat tulisan saja atau barang cetak atau biasa "druk press" dalam bahasa Belanda. Sedangkan pers dalam arti luas disebut sebagai kebebasan dalam tulisan dan kebebasan berbicara. Sedangkan pengertian pers menurut Undang undang pokok pers tidak diartikan secara mandiri, tetapi selalu dikaitkan dengan pengertian lainnya seperti pers nasional, pers Pancasila, pers asing walaupun secara harfiah pasal 3 dan 5 ayat I menggunakan pers saja. Pengertian pers menurut

¹Oemar Seno Adji, *Mass Media dan Hukum*, 1973, Jakarta, Erlangga halaman 13.

²I Made Widyana, *Pers nasional dan delik Pers*, 1984, Surabaya, Paramita, halaman 14-15

³R.Soejakto, *Delik Pers, Suatu Pengantar*, 1990, Jakarta in Hill Co. halaman 3

⁴JCT Simmorangkir, *Hukum dan Kebebasan Pers*, 1979, Jakarta. Binacipta, halaman 3.

⁵I Made Widyana, *Pers nasional dan delik Pers*, 1984, Surabaya, Paramita" halaman 14

Gandhi terbatas pada media komunikasi masa yang bersifat umum dan berupa penerbitan yang teratur waktu terbitnya.⁷ Menurut Pasal I ayat I UU no. 11 tahun 1966 pengertian pers adalah lembaga kemasyarakatan alat revolusi yang mempunyai karya sebagai salah satu media komunikasi massa yang bersifat umum berupa penerbitan yang teratur waktu terbitnya, diperlengkapi atau tidak diperlengkapi dengan alat-alat milik sendiri berupa percetakan, alat foto, klise, mesin-mesin stensil atau alat alat teknik lainnya.⁸

Dalam Undang undang pers no 40 tahun 1999, pers adalah lembaga social dan wahana komunkasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik dan segala jenis saluran yang tersedia.⁹

Sedang pengertian pers in law atau pengertian perusahaan pers menurut hukum dibagi menjadi dua. Yang pertama Perusahaan penerbitan atau *Code of Publication* dan perusahaan pers atau *Code of enterprise*. *Code of publication* atau perusahaan penerbitan tidak berhubungan dengan usaha penerbitan dari pers itu atau yang bertanggung jawab mengenai isi tulisan yang dimuat dalam pers tersebut. Yang termasuk dalam code of

⁶Oemar Seno Adji, *Ibid*, hal. 13.

⁷ Ny ML Gandhi, *Undang Undang Pokok Pers, Proses Pembentukan dan Penjelasannya*, 1985, Jakarta Rajawali halaman 7

⁸ JCT Simorangkir, *Ibid*, hal. 3

Publication atau perusahaan penerbitan adalah pimpinan redaksi, redaksi, dan wartawan. penerbitan banyak berhubungan dengan aspek hukum publik seperti hukum untuk pertanggungjawaban persnya dan lainnya. Pada perusahaan pers atau code of enterprise ini adalah perusahaan dalam arti manajemen dari pers itu, yang menjadi unsumnya disini adalah direktur, manajer serta pegawai yang bukan wartawan. Segala aturan yang berkenaan dengan perusahaan pers berdasarkan aturan hukum perdata, hukum pajak.¹⁰

Sedangkan ruang lingkup pers yang akan dibahas disini adalah pengertian pers, pers, pertanggungjawaban pers, hak tolak dan hak jawab, hak koreksi, sanksi Perbandingan antara undang undang tahun1946, Undang undang tahun 1966, Undang-undang 1982 dan Undang-undang tahun 1999 tentang pers.

1.2 Fungsi Pers

Mengenai fungsi pers ini ada beberapa versi, ini karena undang undang yang dibahas berbeda maka kami menemukan beberapa variasi yang sebenarnya pada umumnya sebagai alat komunikasi antara penulis dengan pembaca. Lebih lanjut dalam pendapat Oemar Seno Adji fungsi pers ada 4 yaitu pers berfungsi; sebagai Kritik dan kontrol, sebagai barometer, sebagai petunjuk, sebagai pengontrol. Fungsi pers tersebut diatas dipengaruhi oleh

⁹ Hince IP Panjaitan, Undang undang pers Lex Secilais, menyelesaikan masalah akibat pemberitaan pers, 2004, Jakarta, Badan Hukum dan advokasi Kemerdekaan Pers. halaman 7

¹⁰ Oemar Senno Adji, *Op.Cit.*, hal. 11-12

keadaan sosial budaya, politik dan ekonomi pada saat itu sehingga semakin lama akan berubah menurut tuntutan jaman.

Seperti yang disebutkan dalam UU no 11 tahun 1966 tentang pokok pers yang dikutip dalam Made Widiana, pers nasional berfungsi sebagai:

1. alat masyarakat pendorong dan pemupuk daya pikir kritis dan konstruktif progresif meliputi segala perwujudan kehidupan dan penghidupan masyarakat Indonesia.
2. sebagai penyebar informasi yang obyektif menyalurkan aspirasi rakyat, meluaskan komunikasi dan partisipasi masyarakat serta melakukan kontrol social yang komunikatif.¹²

Fungsi pers setelah reformasi berubah kembali karena mempunyai makna yang lebih luas. Dalam Undang undang No 40 tahun 1999 tentang pers, yang menyebutkan ada lima fungsi pers berdasarkan pasal3 ayat L dan2 yaitu:

1. berfungsi sebagai media komunikasi, manusia menurut aristoteles adalah zoon politicon artinya manusia tidak dapat hidup sendiri. Manusia bermasyarakat tentunya melalui komunikasi antar satu dengan yang lain. Salah satu cara berkomunikasi adalah dengan media masa, yang menghubungkan komunikasi antara penulis dengan masyarakat.
2. berfungsi sebagai media Hiburan, disamping itu media masa sebagai salah satu alternatif hiburan yang dapat dinikmati oleh masyarakat, Baik pers dalam arti sempit maupun pers dalam arti luas.¹

¹¹ Andi Hamzah, *Delik Delik Pers di Indonesia*, 1987, Jakarta, Media Saran

3. berfungsi sebagai media pendidikan, jaman sekarang yang disebut era informasi menurut John Nisbit, manusia tidak lepas dari informasi yang setiap hari di dengar atau dilihat tentunya melalui media pers. Informasi itu bagi masyarakat secara tidak langsung memberkan pendidikan secara informal, sehingga pengetahuan masyarakat dapat bertambah melalui media masa.
4. Berfungsi sebagai media kontrol social. Fungsi ini pers dapat mengontrol segala kebijakan pemerintah sebagai salah satu bagian dari masyarakat agar pemerintahan yang sedang berjalan dapat menjadi lebih baik. Setiap menkritik atau mengontrol harus konstruktif sifatnya dan memberikan way out terhadap permasalahan, demikian menurut Roeslan Abdul Ganie.¹³
5. Berfungsi sebagai lembaga ekonomi., dalam kaitannya dengan fungsi ekonomi, perusahaan pers dikelola sesuai dengan prinsip ekonomi, agar kualitas dan kesejahteraan para wartawan dan karyawannya semakin meningkat dengan tidak meninggalkan kewajiban sosialnya.

1.3 Kebebasan Pers

Kebebasan pers sesungguhnya manifestasi dari *freedom of the press*. Pencerminan. Kebebasan pers pada umumnya ada

Perss. Hal. 4-5

¹² I Made Wiryawan, *Pers nasional dan delik Pers*, I 984, Surabaya, Paramita, halaman 18- 19

¹³ Oemar Seno Adji, *Op.cit.* hal. 76

¹⁴ Hinca IP Panjaitan, *Loc.op.cit.* hal. 9.

beberapa konsep. Konsep kebebasan pers ini sangat berhubungan pada hubungan pers yang ada. Menurut Althull¹⁵ setidaknya ada 4 model hubungan pers yaitu :

1. pola pejabat, Isi media pers diatur oleh Undang Undang, peraturan atau dekrit- Pola ini ditemukan di negara negara sosialis-komunis.atau di negara otoriter atau semi otoriter. Pers tidak mempunyai kebebasan hanya menjadi corong dari pemerintahan hampir semua berita disensor oleh pemerintah, sehingga wartawan nyaris tidak dapat menyapaikan berita actual dan factual lebih cepat. Pembatasan semacam ini karena adanya anggapan bahwa pers bisa menyebarkan berita yang membahayakan stabilitas
2. Pola Komersial, media sangat dipengaruhi oleh pemasangan iklan. Sehingga insan pers dapat menikmati kebebasan pers itu sendiri. Pola semacam ini terjadi di negara-negara liberalis. Kebebasan pers di disini tidak tak terbatas, hanya saja pemerintah mempunyai peran yang kecil di dalam pembatasan pers. Sedangkan yang membatasi dari kebebasan pers ini adalah kekuatan komersial.yaitu konsumen yang disebut commercial forces. Sehingga pers banyak ditekan oleh pembayar pajak financier, paymaster yang tidak mengizinkan pemberitaan sesuatu yang dapat merugikan mereka.
3. Pola Kepentingan, pola ini menggambarkan kepentingan perusahaan, partai politik, serikat buruh, organisasi keagamaan dan lain lain. Jadi pers seolah olah menjadi corong dari para pihak yang berkepentingan terutama untuk mempengaruhi

masyarakat dalam menilai suatu peristiwa (public opinion). Pola ini banyak berkembang di negara yang otoriter maupun negara yang demokratis.

4. Pola Informal , pada pola ini menggambarkan kepentingan keluarga, teman atau kelompok lobby. Kebebasan pers pada pola ini hanya sebatas kepentingan apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat untuk mendukung kelompoknya. Pers semacam ini sangat berhubungan dengan segmen social yang lebih kecil dibanding dengan pola sebelumnya.

Jika kebebasan pers pada umumnya berdasarkan pola diatas, maka bagaimana dengan kebebasan pers yang ada di Indonesia? Kebebasan /kemerdekaan per di indonesia. Secara harfiah tidak ditemukan dalam Undang undang Dasar 1945 tetapi akar nya secara tersirat merupakan bagtan dari kalimat kemerdekaan mengeluarkan penafsiran dan lisan dan tulisan.¹⁵ Kemerdekaan pers seperti disebutkan dalam bab sebelumnya yaitu "freedom of press and speech" dalam arti luas dan "freedom of press" dalam arti sempit. Dalam literature hukum Indonesia kita konstatir pemakaian istilah pers diqing kebebasan pers. Penulis yang satu sepertinya agak condong mempergunakan kemerdekaan pers. Ada kalanya penulis yang lain menggunakan istilah kemerdekaan atau kebebasan pers. Tetapi seolah olah kedua kata itu

¹⁵ Tjipta Lesmana, *Pencemaran Nama Baik dan Kebebasan Pers, antara Indonesia dan Amerika*, 2005, Jakarta Erwin-Rika Press.

¹⁶ Krisna Harahap, *Pasang Surut Kemerdekaan Pers di Indonesia*, 2003, Bandung, Grafiti. Halaman 21.

¹⁷ JCT Simorangkir, *Op.cit*, hal. 8-9

dianggap sama dan identik, dan tidak ada bedanya. Dari survei yang dilakukan terhadap tiga buku yang membahas pers , kebebasan pers lebih banyak digunakan ¹⁷

Menurut Purwadarminta yang dikutip dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bebas : lepas sama sekali (tidak terhalang , tergantung dan sebaliknya sehingga bebas, bercakap, berbuat dan sebagainya, dengan leluasa sedangkan merdeka tidak diperintahkan atau sangat dipengaruhi orang lain.) Kesimpulan dari uraian tadi maka kata merdeka lebih mendekati diri pada ketatanegaraan dan mengkaitkan istilah bebas pada pers menjadi kebebasan pers disamping kermerdekaan Indonesia.¹⁸

Menurut ketapan MPR seperti pada butir d TAPMPR No. IV / 1978 yang sama dengan redaksi TAP MPR no. IV / 1983 ternyata menggunakan istilah " kebebasan pers". Demikianpula dengan Undang-undang pokok pers No.11 tahun 1966 yang dirubah dan dipurnakan dengan UU no 21 / 1982 .¹⁹

1.4 Latihan Soal

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan pers berdasarkan UU no 40 tahun 1999 tentang pers ?
2. Jelaskan masing masing model hubungan kebebasan pers menurut Menurut Altchull ?
3. Jelaskan fungsi pers menurut Oemar senoadji dan Undang Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers ?
4. Jelaskan perbedaaan freedom of speech dan freedom of speech and expression ?

1.5 Daftar Pustaka

- Oemar Seno Adji, *Mass Media dan hukum*, 1973, Jakarta, Erlangga,
- I Made Widyana, *Pers nasional dan delik Pers*, 1984, Surabaya Paramita,
- R. Soebjakto, *Delik pers, suatu pengantar*, 1990, Jakarta, in Hill Co.
- JCT Simongkir, *Hukum dan Kebebasan pers*, 1979, Jakarta, Binacipta,
- Oey Hong Lee, *Indonesian Government and pers during Guided democracy*, Universitas Hull monogap s on south asia No 4 Inter Documentari Company Ag ZUG Switzerland 1971 h.11 terungkap beberpa dari segi perkembangan sejarah pers di Indonesia . Proyek Penelitian Pengembangan Penerangan Departemen Penerangan RI, Jakarta 1983
- Andi Hamzah , *Delik delik pers di Indonesia*, 1987, Jakarta, Media Saran Perss-
- Ny, M.L.Gandhi, *Undang undang pokok pers, proses pembentukan dan penjelasannya*, 1985, Jakarta, Rajawali.
- Krisna Harahap, *Pasang surut kemerdekaan pers di Indonesia*, 2003, Bandung, Grafiti.
- Wina Armada , *Wajah hukum pidana pers*, 1989, Jakarta, pustaka Kartini.
- Abdurrachman Surjomiharjo, *Beberapa segi perkembangan sejarah pers di Indonesia*, 1980, Jakarta Proyek Penelitian Pengembangan Sejarah Pers Di Indonesia.

- Hinca IP Panjaitan, *Undang undang pers Lex Secilais, menyelesaikan masalah akibat pemberitaan pers*, 2004, Jakarta, Badan Banfuan Hukum dan advokasi Kemerdeicaan Pers.
- Lukas Luwarso , *Reformasi Media Massa, aliansi Jurnalis Independent*, 1998.
- Edwart C Smith, *Sejarah Pembereidelan Pers Di Indonesia*, Jakarta, 1983, PT Tempit.
- Philipus mandiri hadjon, *Ide Negara hukum dalam system ketatanegaraan Republik Indonesia, Kedaulatan Rakyat, Hak Asasi Manusia dan Negara Hukum*, Gaya Media, Pratama Jakarta. tanpa tahun .

Bab II

Sejarah Pers di Indonesia

2.1 Sejarah hukum pers jaman kolonial

Masalah hukum pers di negarakita, bukanlah masalah yang baru sebab jauh sebelum negara kita merdeka hal tersebut di kenal di dalam penerbitn penerbitan baik majalah maupun harian bisa hanya saja pada waktu itu masih diterbitkan oleh penjajah Belanda menurut Krisna Harahap, sebelum kemer'jekaan Indonesia diproklamirkan pada tahun 1856 di jaman Hindia Belanda, sudah muncul peraturan pertama mengenai pers yang diatur dalam *Reglement op de Drukwerken in Nederlandsch Indie*. Dalam peraturan tersebut ditentukan bahwa seluruh karya cetak, sebelum diterbitkan, atau eksemplar harus dikirim lebih dahulu kepada kepala pemerintahan setempat dan pejabat justisi. Apabila ketentuan ini tidak dilaksanakan maka percetakan akan disegel.²¹

Peraturan pertama pers tahun 1356 ini sudah mempunyai sanksi kepada pihak yang melanggarnya. Sanksi itu berupa sanksi preventif, yaitu berupa sanksi penyensoran terhadap barang cetakan yang akan diedarkan kepada masyarakat dan penyegelan terhadap

perusahaan pers yang penerbitan cetakan tersebut.

Kemudian baru setengah abad kemudian tepatnya pada tahun 1906 sensor berupa itu dicabut. Satu eksemplar karya dikirimkan kepada pejabat yang 24 jam setelah barang cetakan itu diedarkan. Jadi tidak lagi sebelum seperti yang ditetapkan reglement tahun 1856. Sifat sensorpun berubah dari menjadi represif.²²

Kalau dipelajari lebih mendalam ketentuan yang diatur dalam *Staatblad* Nomor 74 tahun 1856 ini maka kita melihat tujuan penjajah Belanda melakukan pengawasan barang cetakan di samping menghindari adanya kejahatan atau pelanggaran dilakukan melalui barang cetakan, juga membendung dan mencegah beredarnya tulisan yang dibuat oleh pejuang pejuang yang berisikan anjuran anjuran untuk Penjajah Belanda. Dan pada tahun itu juga dikeluarkan *Staatblad* nomor 75 tentang cara-cara pembayaran untuk jaminan dan prosedur untuk mendapatkan barang. Baru tahun 1900 dikeluarkan *Staatblad* Nomor 317 tentang pemasukan dan berasal barang cetakan yang berbahaya dari luar negeri masuk ke Hindia Belanda. *Staatblaad* no 317 itu diperkuat dengan dikeluarkannya No 318 dan *staadblad* nomor 319 tahun 1900.²³

Kemudian dalam abad 19 tercatat tidak kurang dari 19 orang wartawan yang dibuang mereka secara gigih memperjuangkan adanya kemerdekaan pers di daerah jajahan. Pada masa itu dikenal dengan adanya pers Belanda. Diantara *Java boede* di Batavia dan *De Preanger Bode* yang terbit di Bandung. *java post* muncul di Bogor. Sementara itu di Di Batavia terbit majalah yang bernama

Jong indie. Selain pers Belanda juga dikenal pers tionghoa yang diterbitkan untuk kepentingan kepentingan usahanya. tetapi ada pula pers tionghoa yang terbit untuk kepentingan pergerakan Indonesia Diantaranya surat kabar *Sin po* dan *Sin Tit Po*. Baru kemudian muncul Pelopor pers nasional yaitu Raden Mas Djokonomo yang menerbitkan *Medan prijaji* pada tahun 1907 dengan modal sendiri dan pemasannya juga sendiri dari orang Indonesia nama Raden Mas Djokomono boleh Ki Hajar Dewantari diganti dengan Tirtohadisuryo.²⁴

Ciri pers yang dikelola oleh orang Indonesia pada mulanya jelas memperlihatkan yang jauh lebih buruk dan dari kedua jenis pers lainnya, baik isi, penampilan maupun gaya bahas pada saat itu. Walaupun demikian pers Indonesia tetap memberikan nasionalisme pada zaman penjajahan Belanda. Dan akhirnya mereka lebih sebanyak mungkin mengemukakan gagasan politik ketimbang pengelolaan segi jurnalistik dalam artian sebenarnya. Seperti harian *Medan Prijaji* yang terbit di Bandung mempunyai motto "organ buat bangsa yang diperintah, hindia Belanda, tempat membuka suaranya."²⁵ Tahun 1909 E.F.E Deuwes Dekker (Dr. Danudirja Seryabudhi) menjadi redaktur *Nieuwsblad* di Batavia, dan menempatkan pers berbahasa Melayu lebih daripada pers Belanda-Tahun 1914 untuk pertama kali terbentuk organisasi yang diberi nama

²⁴ Krisna Harahap, *Pasang Surut Kemerdekaan Pers di Indonesia*, 2003, Bandung, Grafiti. Hal. 26-28

²⁵ Wina Armada, *Wajah Hukum Pidana Pers*, 1989, Jakarta, Pustaka Kartini, hal. 23.

Inlandsche Journalisten Bond (IJB) di Solo atas prakarsa Tjipto mangun Kusumo, R - Soosro Koornio, dan Mas Masco Kartodikoro. Dan pada tahun 1915 IJB bersama dengan beberapa partai membentuk *Comite Drukpersvrijheid* (Komisi Kemerdekaan Pers).

Lebih lanjut dijelaskan menurut Krisna Harahap: dua puluh lima tahun kemudian " sejak pengawasan repesif diberlakukan Pemerintah Hindia Belanda melahirkan *Presbreindel Ordonantie*, yakni pada tanggal 7 September 1931. Ordonansi ini memberi wewenang pada Gubernur Jenderal untuk melarang setiap penerbitan yang dinilai mengganggu ketertiban umum. Pada pasal 2 ordonansi ini menyatakan Gubernur Jenderal melarang percetakan, penerbitan dan penyebaran suatu surat kabar paling lama delapan hari. Dan apabila telah lewat tenggang waktu dan kembali mengulang pemberitaan yang dilarang maka penerbitan dilarang terbit untuk sementara. Jika itu sudah melunak maka akan dicabut. Dan jika pelarang terbit tidak kunjung dicabut maka pelarang terbit itu berlaku untuk satu tahun.²⁶

Yang menghantui pers pada saat itu selain *Persbreindel ordonantie* juga pasal yang diatur dalam wet boek van straffrecht pasal 154 sampai 157 tentang *Hatzaai arkelen* yang diundangkan pada tahun 1914. Pasal pasal itu berisikan hukuman kepada siapapun menyebarkan perasaan kebencian, penusuhan, terhadap pemerintah Hindia Belanda.

Salah satu surat kabar yang terkena *Presbreindel*

²⁶ Krisna Harahap, Pasang s.rut kemerdekaan pers di Indonesia, 2003, Bandung Grafiti. Halaman 31

Ordonantie adalah Soera Oemoem di Surabaya. Larangan terbit dilakukan berdasarkan keputusan Jonge No 6 Tanggal 23 Juni 1933. Hingga tahun 1936 tercatat tidak kurang dari 27 surat kabar nasional yang dibrendel.²⁷

2.2. Sejarah hukum pers masa pendudukan Jepang

Setelah Belanda menyerah terhadap Jepang tahun 1942, Jepang mulai menguasai bangsa Jepang datang ke Indonesia dengan jargon 3 A yaitu Jepang cahaya Asia, Jepang pemimpin Asia dan Jepang pelindung Asia. Sebenarnya kedatangan Jepang tidak lebih kurang dari kedatangan Belanda ke Indonesia, yaitu untuk menjajah.

Pers pada jaman Jepang tidak jauh berbeda dengan jaman Belanda. Lebih jauh lagi menurut Andi Hamzah pada jaman penjajahan Belanda surat kabar cetakan Indonesia sulit mendapat izin pemerintah Belanda karena takut akan semakin kerasnya berkembang nasionalisme Indonesia. Pada zaman pendudukan Jepang, Pasukan pendudukan terbit semua pers Belanda dan semua percetakan dikerahkan kegiatannya kepentingan pemerintah Jepang.

Walaupun demikian kerasnya pemerintah Jepang menekan pers yang nasionalisme Indonesia, orang-orang Indonesia mendapatkan pelajaran, sehingga menjadi

²⁷ Oey Hong Hee, Indonesian Government and press during Guided democracy, universitas Hull so south Asia No 4 Inter Documentari Company Ag ZUG Switzerland 1971 h.11 terungkap segi perkembangan sejarah pers di Indonesia, Proyek Penelitian Pengembangan Penerangan RI Jakarta 1983 h. 161.

pandai oleh tentara Jepang perihal pers. Dengan bekerjanya orang Indonesia pada tentara Jepang mau tidak mau segala perangkat yang lebih yang berhubungan dengan pers cetak dan pers non cetak sebagai alat non cetak seperti radio sudah dapat dioperasikan oleh orang Indonesia. Sehingga saat Jepang menyerah kepada sekutu orang-orang Indonesia sudah bisa menggunakan perangkat itu

Setelah itu munculah wartawan yang lebih berpengalaman setelah pendudukan orang-orang Indonesia mulai mengurus media sendiri walaupun dibawah Jepang. Dan pada waktu itu juga sudah banyak orang pergerakan yang menjadi redaktur surat kabar atau majalah yang diterbitkan oleh tentara Jepang. Segala kesempatan yang diperoleh ketika jaman Jepang dalam bidang pers seolah olah kegiatan sekolah yang tidak formal bagi orang-orang pergerakan Indonesia, karena ingin menjadi jurnalis maka mereka harus banyak mempelajari buku-buku ilmu social lainnya. Terutama buku yang disita dari dan digeledah dari rumah-rumah Belanda dan dijual untuk umum. Buku-buku yang banyak dibaca pada saat itu adalah karangan John Locke, Karl Marx, Mazini, Rousseau, yang banyak berisikan tentang demokrasi. Penerbitan pada jaman Jepang tidak dapat diterbitkan melalui surat kabar tanpa ijin terlebih dahulu dari dinas-dinas rahasia dan penerangan yang ditentukan di Tokyo.²⁸

Pers pada jaman ini yang boleh ditulis adalah

²⁸ Andi Hamzah, *Delik-delik Pers di Indonesia*, 1987, Jakarta, Media Saran Perss. Hal. 38-41

kemajuan-kemajuan yang dicapai pendudukan Jepang di Indonesia sampai dapat menguasai Asia Timur Raya, yaitu mulai Jepang sampai Asia Tenggara. Sedangkan kritik tentang pemerintahan Jepang dilarang keras. Maka penerbitan itu tidak diizinkan.

Dalam bukunya Edward C Smith berjudul *Sejarah pembereidelan di Indonesia* disebutkan bahwa ada lima surat kabar yang terbit di seluruh Indonesia waktu pendudukan Jepang yaitu ;

1. Jawa Shibun di Jawa
2. Sumatera shibun di Sumatera
3. Borneo Shibun di Kalimantan
4. Celebes Shibun di Sulawesi dan
5. Ceram shibun di Pulau seram.²⁹

Dengan demikian pengawasan pers pada jaman pendudukan Jepang sangat ketat. Jadi meskipun demikian warga Indonesia banyak memperoleh pengalaman yang berharga dari Jepang di bidang pers, karena sesudah perang dunia kedua berakhir dan menjelang kemerdekaan Indonesia, penerbitan yang memuat tentang kemerdekaan Indonesia melalui pers, tersiar dengan cepat dan meluas sampai ke seluruh nusantaradan bahkan seluruh dunia.³⁰

2.3. Sejarah hukum pers pada masa kemerdekaan

Setelah Jepang menyerah kepada sekutu bangsa Indonesia mulai menyusun rencana untuk mengupayakan kemerdekaan Indonesia. Baru setelah tanggal 17 Agustus

²⁹ Edward C. Smith, *Sejarah Pembereidelan Pers Di Indonesia*, Jakarta 1983, PT Temprit. halaman 84

³⁰ Andi Hamzah, *Op.Cit.* Hal. 42.

1945 Indonesia memproklamkan kemerdekaannya. Salah satu cara dalam mengumandangkan proklamasi adalah dengan siaran radio, sehingga seluruh rakyat Indonesia mendengar bahwa bangsa Indonesia telah merdeka. Upaya ini rupanya berhasil dengan tersiarnya berita kemerdekaan Indonesia sampai ke penjuru nusantara.

Sebagaimana telah diuraikan di muka, masalah pers di negara kita telah mendapat perhatian dari pendiri negara Republik Indonesia. Hal ini dapat kita lihat, shari setelah proklamasi kemerdekaan, tepatnya tanggal 18 Agustus 1945 oleh Panitia Kemerdekaan Indonesia (PPKI) telah ditetapkan Undang-undang Dasar Republik Indonesia dimanapun juga telah diatur masalah yang menyangkut pers, meskipun perkataan pers tidak secara tegas tersurat dalam Undang-undang namun tersirat dalam pasal 28 yang berbunyi sebagai berikut: Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pendapat dengan lisan dan tulisan sebagainya ditetapkan dengan Undang-undang.³¹

Dalam tulisannya JCT Simonangkir, pasal 19 Konstitusi RIS 1949 dinyatakan: setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat. Rumusan pasal 19 Konstitusi RIS 1949 adalah sama dengan rumusan dalam UUDS 1950 yang berbunyi: setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan

³¹ I Made Widiana, *Pers Nasional dan Delik Pers*, 1984, Surabaya, Paramitra, hal. 6-7

³² JCT Simonangkir, *Hukum dan Kebebasan Pers*, 1979, Jakarta, Binacipta, hal. 19

³³ I Made Widiana, *Ibid*, hal. 6.

pendapat³² lebih lanjut menurut Widiana disamping tersirat di dalam UUD 1945, Komite Nasional Indonesia Pusat di dalam sidang plenary tahun 1949 juga mempersoalkan hal perlindungan kepada pers.³³

Tanggal 2 Agustus 1954 *Ordonansi Presbreidel* tersebut dicabut dengan Undang-undang No 23 tahun 1954, lembaran Negara 54-77. Ordonansi tersebut dianggap bertentangan dengan pasal 19 dan pasal 33 UUDS 1950 yang dijadikan dasar. Pada pasal 33 UUDS 1950 berisikan;

Melakukan hak-hak dan kebebasan yang diterangkan dalam kegiatan ini hanya dibatasi dengan peraturan-peraturan undang-undang semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan yang tidak boleh tidak terhadap hak-hak serta kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi syarat-syarat yang adil untuk ketentraman, kesucilaan dan kesejahteraan dalam suatu masyarakat yang demokratis.³⁴

Tanggal 14 September 1956 Kepala Staf Angkatan Darat mengeluarkan Peraturan no. PKM/001/19/1956 tentang pelarangan menerbitkan hal-hal yang dapat mengancam, menghina presiden, yang ternyata menakutkan masyarakat. Aturan tersebut bertentangan dengan pasal 19 UUDS 1950 dan serta KUH Pidana. Kemudian menurut Harahap³⁵ disebutkan bahwa peraturan tersebut dicabut

³⁴ Krisna Harahap, *Pasang Surut Kemerdekaan Pers di Indonesia*, 2003, Bandung, Grafiti Hal. 35

³⁵ Krisna Harahap, *Op.cit.* Hal. 38

³⁶ ICT Simonangkir, *Hukum dan Kebebasan Pers*, 1979, Jakarta, Binacipta hal. 19

³⁷ Seno Adji, *Mass Media dan Hukum*, 1973, Jakarta Erlangga, hal. 76.

dan diganti dengan UU no .23Prp/I959 tentang keadaan bahaya.

2.4 Sejarah Hukum Pers pada Demokrasi terpimpin

Setelah dikumandangkan adanya demokrasi terpimpin , kedudukan dan fungsi

pers indonesiapun kemudian diarahkan kepada tujuan dan jalan politik tersebut. Suara-suara berani melawan gagasan in harus dibungkem dan begitulah sejumlah Koran yang dalam masyarakat mempunyai kalangan pemabacanya yang tersendiri dalam jumlah yang banyak, terpaksa ditutup atas pemerintah penguasa ketika itu.³⁶

Timbulnya angkatan 1966 telah mengungah nurani dignity, selfrespect, kita seolah kita ketemukan kembali seolah olah ada suatu herrijzens dari impian jelek, di mana pergeseran dalam evaluasi terhadap nilai nilai moral dan nilai nilai agama , cinta, menjauhi kebathilan, menjadi tujuan hidup.³⁷ Dalam era demokrasi terpimpin , kebijaksanaan pemerintah di bidang pers kepada peraturan penguasa perang tertinggi (Feperti) nomor 10 tahun 1960 pasal I seperti melarang penerbitan surat kabar dan majalah tanpa mendapat izin lebih dahulu dari penguasa keadaan bahaya daerah, sedangkan pasal 4 menyatakan kabar atau majalah yang diterbitkan tanpa izin sebagaimana yang dimaksud pasal I dapat dirampas atau dimusnahkan. Setiap peminta izin terbit harus lah menyetujui dan menandatangani kesanggupan 19 pasal yang ditentukan oleh Pemerintah. Mereka yang tidak bersedia menandatangani kesanggupan 19 pasal tersebut

memperoleh izin.

Kemudian ditetapkan penetapan Presiden nomor 4 tahun L963 tentang pengamanan terhadap barang cetakan yang isisnya dapat mengganggu ketertiban umum. Pada tahun 1969 penetapan presiden nomor 4 tahun 1963 berdasarkan Undang undang nomor 5 tahun 1969, ditetapkan menjadi Undang undang nomor 4 PNPS tahun 1963.

Menurut Andi Hamzah dalam ketentuan pasal 2 ayat3 menyatakan :

Yang dimasuk dengan barang cetakan adalah tulisan dan gambar gambar Yang dapat diperbanyak dengan mesin yang dapt diperbanyak dengan mesin atau alat kimia meliputi buku-buku , brosur-brosur , bulletin-buletin , surat kabar harian, majalah perbitan berkala , pamflet-pamflet , poster-poster, surat-surat yang dimaksud untuk disebarluaskan aataudipertunjukkan kepada khalayak ramai dan barang barang lainnya yang dapat dipersamakan dengan jenis barang cetakan.³⁸

Penetapan Presiden yang kemudian menjadi Undang undang ini bertujuan untuk menghindari masuknya barang cetakan yang dapt mengganggu ketertiban umum dan membahayakan rakyat. Pers asing juga kadang kadang melancarkan hinaan tuduhan terhadap pemerintah. Hal ini dikarenakan selama ini barang cetakan dari luar negeri dapat membahayakan ketertiban umum masyarakat Indonesia . Jadi setiap barang dari dalam negeri atau luar negeri, 48 jam maksimal sebelum diedarkan harus diserahkan kepada kejaksaan negeri, kecuali barang

³⁶Andi Hamzah , Loc. Op. cit., hal. 43.

cetakan itu dipesan oleh pemerintah sendiri untuk kepentingan pemerintah. Dan ketentuan UU no 4 PNPS tahun 1963 ini untuk melakukan sensor secara preventif terhadap percetakan dari dalam negeri.

Selanjutnya pada tanggal 15 Desember 1963 dikeluarkan penpres no 6 tahun. Lebih lanjut pasal 6 Penpres No. 6 /1963 menegaskan perlunya izin terbit bagi setiap penerbitan surat kabar dan majalah. Disamping itu, percetakan tidak diperbolehkan mencetak surat kabar atau majalah yang tidak dilengkapi izin terbit.

Penetapan ini dikeluarkan dengan maksud untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pers. Hal ini yang didasarkan atas pertimbangan bahwa pers adalah data publikasi yang mudah dipergunakan untuk mempengaruhi pendapat umum, sehingga harus dapat dipergunakan sebagai alat penggerak massa untuk menyelesaikan revolusi. Dalam pasal I disebutkan bahwa pembina pers sepenuhnya diberikan pada Menteri Penerangan dan dalam pengawasan dan pembinaan pers itu Menteri penerangan dibantu oleh Kasad Pangad, Pangau, Pangal, Pangak dan Menteri Jaksa Agung.³⁹

2.5. Sejarah hukum pers masa orde baru

Pers memasuki era orde baru dengan penuh gairah pemerintah memberi keleluasaan penuh kepada pers manakala sasaran pemberitaan difokuskan pada kebobrokan rezim orde lama. Masa bulan madu antara pers dan pemerintah ternyata ini berlangsung beberapa

³⁹Andi Hamzah, *Op.cit.* . hal. 45.

tahun apalagi dengan diundangkan UU pokok pers.⁴⁰

Kemudian pada tanggal 12 Desember 1966 Penetapan Presiden nomor 6 tahun 1966 dicabut dan diganti dengan Undang undang nomor 11 tahun 1966 tentang ketentuan pokok pers. Undang undang pokok pers ini diundangkan oleh dengan maksud memberikan jaminan hukum kepada pers nasional, sehingga pers nasional dapat berfungsi sebaik mungkin. Karena dalam kenyataan sejarah, pers merupakan pencerminan kehidupan berbangsa yang merupakan bagian yang terpisahkan dari perjuangan secara keseluruhannya. Disamping itu karena pers nasional adalah alat perjuangan yang bersifat aktif, kreatif dan pelopor dan pelaksanaan Ideologi negara Pancasila.

Lebih lanjut Undang-undang nomor A tahun 1966 dalam pelaksanaannya mengalami dua kali Perubahan Yaitu ;

1. Perubahan yang dilakukan atas dasar Undang-undang Nomor 4 tahun 1967. berdasarkan Undang-undang ini diadakan penambahan satu ayat lagi atas pasal 21 Bab X, yang kemudian ditetapkan menjadi Pasal 21 ayat 2 yang berbunyi sebagai berikut: " dengan berlakunya undang undang ini maka tidak berlaku lagi ketentuan ketentuan dalam penetapan Presiden nomor 4 tahun 1963 tentang pengaman barang-barang cetakan yang isinya dapat mengganggu ketertiban umum, khususnya mengenai bulletin bulletin, surat kabar, majalah majalah dan penerbitan penerbitan berkala "

Dengan adanya penambahan terhadap pasal 21 UU no 11 tahun 1966 ini yang bunyinya seperti telah disebutkan,

⁴⁰Krisna Harahap, *Op.cit.*, Hal. 50

ini berarti bahwa pengawasan pers dalam arti bulletin, surat kabar, majalah majalah, dan penerbitan penerbitan berkala telah berpindah dari wewenang. Jaksa Agung kepada Menteri Penerangan Dan dengan sendirinya pengertian pers telah dipisahkan pula dari pengertian barang cetakan.⁴¹

Memang, suatu kemajuan formal dalam Undang-undang nomor 11 tahun 1966 adalah ditiadakan sensor dan pembredelan seperti yang diatur dalam pasal 4 disamping itu ditegaskan bahwa setiap warga negara mempunyai hak penerbitan pers yang bersifat kolektif untuk maksud tersebut tidak dibutuhkan izin terbit (SIT) masih sampai ada keputusan pencabutan oleh pemerintah dan DPR. Keharusan Surat Ijin Terbit (SIT) ditetapkan dalam peraturan Menteri penerangan RI 03 fPer/ Menpen/ 1969 tentang lembaga Surat Ijin Terbit (SIT) dalam masa peraturan Menteri Penerangan tersebut mengandung ancaman pencabutan SIT. konsekuensinya, media massa yang bersangkutan dilarang terbit, dicetak dan diedarkan seperti disebut di dalam pasal 9 peraturan Penerangan tadi.⁴²

Lebih lanjut menurut Harahap⁴³ sebelum undang-undang nomor 21 tahun 1981 sejarah pers Indonesia ditandai oleh lembaran hitam dengan "dibredelnya tidak kurang dari duabelas penerbitan sehubungan dengan terjadinya " Peristiwa malari ". 50 kali pembredelan pada tahun 1971 dan 40 kali pada tahun 1972 yang sekaligus menandakan berakhirnya masa bulan madu yang pema terjalin pada tahun awal orde baru antara pers dan pemerintah. Dasar pencabutan izin ke 12 penerbitan

sepenuhnya menyangkut substansi media yang dianggap oleh pemerintah dapat kewibawaan dan ketidakpercayaan terhadap kepemimpinan nasional.

2. Perubahan berdasarkan pada undang-undang Nomor 21 tahun 1982

Perubahan yang bersejarah menurut Andi Hamzah⁴⁴ pada tanggal 20 september, dilakukan perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 1966 melalui Undang-undang nomor : 21 tahun 1982. perubahan ini dilandasi oleh ketentuan Garis Garis Besar Haluan Negara yang dituangkan dalam ketetapan M.P. R. nomor IV/MPR/ 1978, maksud untuk dapat menjamin pertumbuhan pers nasional yang sehat, bebas dan bertanggungjawab, serta untuk menyesuaikan pelaksanaan pers dengan tingkat perkembangan dan perjuangan masyarakat dalam rangka penghayatan dan pengamalan Pancasila. perubahan itu dilakukan terhadap ;

- a. Istilah-istilah dalam undang-undang nomor 11 tahun 1966 antara lain alat revolusi menjadi perjuangan nasional, alat penggerak massa menjadi penggerak pembangunan. pengawal revolusi menjadi pengawal ideology Pancasila, Pers sosialis menjadi perd Pancasila, tiga kerangka revolusi menjadi tujuan Nasional, kontra revolusi dengan penentang Pancasila, gotong royong menjadi kekeluargaan, revolusi Pancasila menjadi ideology Pancasila'
- b. Rumusan dalam undang-undang nomor 11 tahun 1966 berbunyi " pemerintah bersama sama dengan dewan pers diubah menjadi pemerintah telah mendengar

⁴⁴ Andi Hamzah, *Op.cit.*, Hal. 47-54

pertimbangan dewan Pers "-

c. Ketentuan pasal-pasal yang diubah yaitu :

Ayat 5 tentang organisasi Pers.

Ayat 10 tentang pemerintah dalam uu ini bukan lagi Menteri Penerangan saja tetapi Menteri Penerangan dan Menteri Perdagangan Koperasi.

Pasal 2 ayat 2 tentang Tugas dan kewajiban Pers.

Pasal 6 tentang dewan pers.

Pasal 8 ayat I tentang Perusahaan penerbitan pers

Pasal 10 ayat 1 dan ayat 2 tentang penerbitan pemerintah

Pasal 17 ayat 2, ayat 3, ayat 4 tentang pers asing

Pasal 19 tentang sanksi pidana

Pasal 20 tentang susunan perusahaan penerbitan pers.

d. Ketentuan pasal-pasal yang ditambah yaitu ;

Pasal 3 ditambah ayat 3 tentang fungsi pers

Pasal 13 ditambah ayat 5 dan ayat 6 tentang SIUPP dan periklanan

pasal 15 ditambah menjadi pasal 15 a yang terdiri dari tiga ketentuan.

e. Pasal yang dihapus 7 ayat 3

f. penjelasan pasal 8 dihapus diganti dengan cukup jelas.

g. Judul bab II diubah sehingga berbunyi TUGAS, FUNGSI, HAK DAN KEWAJIBAN PERS.

Kemudian menteri Penerangan mengeluarkan peraturan Menteri penerangan Nomor 01/Per/Permen/1984 yang mengatur keberadaan SIUPP. Peraturan tentang SIUPP ini membuka peluang untuk kemungkinan dibatalkan izin tersebut. Jika sekali saja penerbitan itu dibatalkan SIUPP-nya maka berarti Penerbitan itu sama

dengan dibrendel alias tidak boleh terbit, mencetak maupun mengedarkan. Tindakan pembrendelan ini dilarang oleh pasal 4 Undang-undang pokok pers. Dan selama orde baru telah pembatalan SIUPP pada enam penerbitan yaitu ; Harian Sinar Harapan, Majalah Prioritas, Majalah Editor, Tempo, Tabloid Detik dan Tabloid Monitor. Menurut Krisna⁴⁵ pasal 33 ayat h Menteri Penerangan No. 1/PER/MENPEN/1984 itu sendiri menegaskan bahwa pembatalan SIUPP dapat dilakukan apabila menurut penilaian Dewan pers. penerbitan pers yang bersangkutan dalam menyelenggarakan pers yang sehat yang bebas dan bertanggung jawab. Pada pasal ini tidak hanya mengacu kepada penerbitan tetapi juga berhubungan dengan isi dari pers itu. Dalam UU nomor 11 tahun 1966 pasal 4 dan 8 dengan itu dilarang. Pada pasal 8 pers itu tidak wajib punya tegas sensor dan surat ijin terbit, tapi pada peraturan Menteri Penerangan No. 1/PER/MENPEN/1984 menggerogoti apa yang ditetapkan pada pasal 8 UU no. 11 tahun 1966. Jelaslah bahwa peraturan Menteri Penerangan No. 1/PER/MENPEMI 1984 ini benentangan dengan UU no 11 tahun 1966 jo UU no 4 tahun 1967 jo UU no. 21 tahun 1982.

Pers setelah peristiwa malari menurut Rosihan Anwar⁴⁶, mempunyai kebebasan yang terbatas. Idealisme pers yang berfungsi sebagai social kontrol harus dibayar dengan mahal. Yaitu dengan dibrendel. Kendati⁴⁶ menurut Harahap menghadapi pembrendelan, eufimisme (penghalusan bahasa) merupakan salah satu cara

⁴⁵ Krisna Harahap, *Op.Cit.*, Hal. 52

⁴⁶ Krisna Harahap, *Op.Cit.* Hal. 56

dilakukan dikalangan pers. Kenaikan harga atau tarif ditulis penyesuaian harga. disebut diamankan Daerah miskin disebut daerah pra sejahtera, Busung ditulis kurang gizi. Pengutamaan kata-kata eufemistik ini membuat makan tulisan jadi kabur maknanya. Kata eufemistik ini memang mengurangi bahaya represi dari pemerintah, tetapi kata kata itu adalah kompromi untuk tunduk pada telunjuk kekuasaan.⁴⁷

2.6 Sejarah hukum pers reformasi sampai sekarang

Setelah jatuhnya kekuasaan Presiden Suharto pada tanggal 21 Mei 1998, yang telah lebih dari tiga puluh dua tahun yang merupakan pertanda pergantian orde dari baru menjadi orde/ jaman reformasi. Dalam tuntutan reformasi ada tuntutan yang yaitu perbaikan kebijakan di bidang hukum secara lebih mendasar, kebijakan , ekonomi sosial dan budaya. Insan pers selama lebih dari 32 tahun merasa telah ditekan oleh pemerintah yang berkuasa. Adanya keinginan dari pemerintah yang pers agar memberitakan segala hal yang selaras dengan pemerintahan dantidak nmemberitaka hal hal yang tidak diperkenankan oleh pemerintah pada masa orde baru. Kehidupan pers selalui dibayang abayngi hal hal yang menakutkan . terutama pada saat dikeluarkanya peratutan menteri Penerangan tentang SIUPP, yang sudah lama digugat untuk dicabut, tetapi Presiden Suharto tidak memenuhi tuntutan tersebut.

Setelah dicabut permenpen nomor I tahun 1984 ini

⁴⁷ Luwarso, *Reformasi Media Massa*, Aliansi Jurnalis Independent, 1998 hal. 28

semakin keras didengungkan seiring dengan semakin memabahananya tuntutan reformasi di segala bidang, terutama setelah terbentuknya pemerintahan Kabinet Reformasi Pembangunan, dibawah pimpinan Presiden BJ Habibie pada tanggal 24 Juni 1998 memenuhi pencabutan permenpen Nomor I tahun 1984 itu Melalui peraturan Menteri Penerangan RI nomor 1/Permenpen/1998 stanggal 5 juni 1998 menyatakan meninjau kembali Peraturan Menteri Penerangan RI nomor 1/PerMen/1998 tentang Surat izin Usaha Penerbitan pers, jadi bukan pencabutan. Kemudian lahirlah Permenpen nomor I /permenper/ 1998 , beberapa perasalahan betapa pemerintah tidak mau mlepas senjata untuk mengendalikan pers sesuai denga kehndaknya.⁴⁸

Lebih lanjut dalam pasal 23 permenpen no I tahun 1998 disebutkan bahwa pendapat mengenakan sanksi administrative atas pelanggaran yang dilakukan oleh

1. peringatan tertulis.
2. Pembekuan ijin waktu tertentu
3. Penyelesaian melalui pengadilan.

Dengan peraturan pasal 32 itu Menpen menjatuhkan sanksi tanpa harus mendengarkan pendapat dewan pers seperti ketentuan pada undang undang pers nomor 21 tahun 1982. Disamping permenpen no 1/PER/MENPEN/1998 ketentuan-ketentuan mengenai wartawan sebagai pengganti permenpen nomor 02/PER/PERMENPEN/1969.⁴⁹

Dalam ketentuan pasal 3 Permenpen menyatakan bahwa : Wartawan wajib menjadi, salah satu anggota salah

⁴⁸ Krisna Harahap, *Op.cit*, Hal. 58.

⁴⁹Krisna Harahap, *Op.cit*, Hal. 59.

satu organisasi wartawan Indonesia. Dan permenpen no 2 tahun 1969 hanya mengakui PWI (pesatuan wartawan Indonesia) sebagai satu satunya organisasi wartawan , maka pada peraturan Permenpen02/1998 membuka pintu para wutawan untuk mendirikan organisasi wartawan selain PWI. Walaupun demikian isi pasal 3 permenpen tahun 1969 itu mewajibkan `wartiawan untuk masuk organisasi profesi wartawan, jika tidak maka dianggap bukan sebagai wartawan.

Pada UU nomor 21 tahun 1982 masih diatur tentang Surat Ijin Usaha Penerbitan (SIUPP), dengan dikeluarkannya permenpen nomor 01 tahun 1998 yang memperlonggar prosedur untuk memeproleh SIUPP Yang pada orde baru harus memenuhi 16 kriteria/persyaratan untuk memeproeh SIUPP tetapi pada permenpen ini hanya tiga syaral/ Kriterion, yaitu :

1. Mengisi daftar dari Deppen
2. Dilampiri dengan kate pendirian perusahaan penerbitan
3. Susunan penyelenggara dari perusahaan penerbitan

Sehingga tidaklah heran apabila permohonnan terhadap SIUPP sangat banyak, bahkan diperkirakan akan jauh lebih banyak jika tidak didera krisis perekonomian di Indonesia pada saat itu. Tetapi tidak semua SIUPP yang telah dikabulkan permohonannya dapat terbit (diterbitkan). Hal in disebabkan pertama karena dicabutnya rekomendasi dari pwi baik pusat maupun Cabang untuk satu orang pimpinan redaksi dan rekomendasi dari serikat penerbit surat kabar. Dan kedua karena perusahaan penerbitan itu merupakan perusahaan yang padat modal.

Seperti yang telah dijelaskan pada halaman sebelumnya bahwa pada setiap pergantian orde pemerintahan/jaman pemerintahan , yang terjadi adalah penampilan berita pers sangat lugas dan idealis - Pers tidak takut lagi adanya pembrendelan dari Ijin penerbitan . Pers banyak menuliskan berita berita/ isu penyelewengan orde Baru. Berita seperti ini sama persis ketika presiden Sukarno turun dari kursi kepresfdenan. Hal seperti ini yaitu pemberitaan yang "kebablasan " sangat ditakutkan banyak kalangan. Pers ini bukan sesuatu yang bebas tanpa batas , tetapi paling tidak harus kembali kepada kodeetik profesi yaitu Kode Etik Wartawan.

Pada tanggal 29 september 1997, Presiden menandatangani undang-undang nornor 24 tahun 1997 tentang penyiaran. Dengan diundangkan UU Nomor 24 tahun 1997, media elektronik memiliki undang undang sendiri seperti halnya media cetak yang antara lain mempunyai UU no 21 tahun 1982.⁵⁰ Sehingga wartawan elektronik mengetahui rambu rambu apa saja yang mereka hadapi dalam melaksanakan profesinya. dan apa saja yang tidak boleh dilaksanakan. Dimana dalam pasal 2 disebutkan : bahwa penyiaran diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Berpijak dari pasal ini sesungguhnya terlihat ada kewajiban bagi penyiaran untuk tetap di jalurnya, yaitu menyiarkan segala sesuatu yang dapat dipertanggung jawabkan dan sesuai dengan Pancasila sebagai ideolory negara.

Dalam pasal lain yaitu Pasal 7 ayat I disebutkan bahwa : penyiaran dikuasai oleh negara yang pembinaan dan

⁵⁰Krisna Harahap, *Loc.Op.cit.*, Hal. 61

pengendalian dilakukan oleh pemerintah. Sedangkan alasan yang dapat dikemukakan mengapa siaran disebutkan dikuasai oleh pemerintah adalah ;

- Penyiaran mempunyai peranan kuat dan strategis dalam upaya memperkuat dan meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa
- Mendorong pertumbuhan ekonomi serta mencerdaskan kehidupan bangsa
- Memenatkan budaya nasional dan stabilitas nasional.⁵¹

Dari beberapa uraian diatas maka kita perlu menyimak Hadjon ⁵² : Bahwa Undang undang menjadi tidak berguna oleh peraturan kebijaksanaan (*bleidsegels*). Dalam hal yang mengarahkan agar demokrasi politik terwujud hak hak kemerdekaan umum.

Seperti pada tahun 1999 setelah reformasi, rupanya insan pers ingin merubah sebagian yang ada dalam Undang undang nomor 21 tahun 1982 dengan undang undang yang baru tentang pers. Ada enam dasar menurut 553 Hinca IP Panjaitan, mengapa perlu diundangkan undang Undang Nomor 40 tentang Pers, pertimbangannya adalah :

1. pers adalah sarana mengeluarkan pikiran dan pendapat hal ini dikarenakan kemerdekaan merupakan salah satu

⁵¹Krisna Harahap, *Op.cit.* Hal. 64

⁵²Philipus Mandiri Hadjon, *Ide Negara hukum dalam system ketatanegaraan Republik Indonesia, Kedaulatan Rakyat, Hak Asasi Manusia dan Negara Hukum*, Gaya Media Pratama, Jakarta tanpa tahun, Hal. 82.

⁵³Hinca Panjaitan, *Undang-Undang Pers Lex Secialis, Menyelesaikan Masalah Akibat Pemberitaan Pers*, 2004, Jakarta, Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Kemerdekaan Pers, Hal. 2

kedaulatan rakyat yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat.

2. pers penting untuk memajukan kesejahteraan umum

Untuk Memperoleh informasi merupakan hak asasi yang diperlukan untuk menegakkan keadilan dan menciptakan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai yang diamanatkan dalam pembukaaa undang undang 1945 alinea ke empat.

3. Pers harus bebas

Pers bebas maksudnya pers bebas melaksanakan kegiatan jurnalistik. Hal ini disebabkan karena posisi pers nasional sebagai wahan komunikasi masa.

4. Pers berperan menjaga perdamaian dunia '

UU pers menegaskan kembali bahwa pers nasional juga mempunyai peran untuk menjaga ketertiban dunia dan perdamaian abadi yang berdasarkan kemerdekaan.

5. Aturan tentang pers yang lama sudah tidak sesuai

Aturan pers yang lama jika dilihat lagi sudah harus diubah karena banyak yang tidak sesuai dengan perkembangan jarnan, terutama padajaman setelah reformasi ini.

6. Pers lahir karena amanat Konstitusi

Undang undang pers ini lahir karena amanat konstitusi khususnya pasal . 5 ayat 1, pasal 20, pasal 27 dan pasal 28 UUD 1945. serta ketetapan MPR nomor XVII /MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia.

Demikian pula dengan adanya revisi terhadap undang undang nomor 24 tahun 1997 tentang penyiaran yang diganti dengan undang undang nomor 32 tahun 2003 tentang penyiaran. Perubahan terhadap undang undang

tentang penyiaran karena dirasa perlu mengingat perubahan zaman menginginka demikian . Apalagi zaman sekarang yang disebut zaman informasi, kemajuan dibidang teknologi yang luar biasa, sehingga informasi dan komunikasi dapat dilakukan dengan perangkat, cara yang lebih mudah.

2.7 Latihan Soal

1. Jelaskan perbedaan Sejarah hukum pers pada demokrasi terpimpin dan pers era reformasi ?
2. Jaman Hindia Belanda muncul peraturan mengenai pers yang diatur dalam *Reglement op de Drukwerken in Nederlandsch Indie*. Jelaskan isi *Reglement op de Drukwerken in Nederlandsch Indie* ?

2.8 Daftar Kepustakaan

- Oemar Seno Adji, *Mass Media dan hukum*, 1973, Jakarta, Erlangga,
- I Made Widyana, *Pers nasional dan delik Pers* , 1984, Surabaya Paramita,
- R. Soebjakto, *Delik pers, suatu pengantar* ,1990, Jakarta, in Hill Co.
- JCT Simongkir, *Hukum dan Kebebasan pers*, 1979, Jakarta, Binacipta,
- Oey Hong Lee, *Indonesian Government and pers during Guided democracy* ,
- Universitas Hull monogap s on south asia No 4 Inter Documentari Company Ag ZUG Switzerland 1971 h.11 terungkap beberpa dari segi perkembangan sejarah pers di Indonesia . Proyek Penelitian

- Pengembangan Penerangan Departemen Penerangan RI, Jakarta 1983
- Andi Hamzah , *Delik delik pers di Indonesia*,1987,Jakarta, Media Saran Perss-
- Ny, M.L.Gandhi, *Undang undang pokok pers, proses pembentukan dan penjelasannya*, 1985, Jakarta, Rajawali.
- Krisna Harahap, *Pasang surut kemerdekaan pers di Indonesia* ,2003, Bandung, Grafiti.
- Wina Armada , *Wajah hukum pidana pers*, 1989, Jakarta, pustaka Kartini.
- Abdurrachman Surjomiharjo, *Beberapa segi perkembangan sejarah pers di Indonesia*, 1980, Jakarta Proyek Penelitian Pengembangan Sejarah Pers Di Indonesia.
- Hinca IP Panjaitan, *Undang undang pers Lex Secilais, menyelesaikan masalah akibat pemberitaan pers*, 2004,Jakarta, Badan Banfuan Hukum dan advokasi Kemerdeicaan Pers
- Lukas Luwarso , *Reformasi Media Massa, aliansi Jurnalis Independent*, 1998.
- Edwart C Smith, *Sejarah Pembereidelan Pers Di Indonesia*, Jakarta, 1983, PT Temprit.
- Philipus mandiri hadjon, *Ide Negara hukum dalam system ketatanegaraan Republik Indonesia, Kedaulatan Rakyat, Hak Asasi Manusia dan Negara Hukum*, Gaya Media, Pratama Jakarta. tanpa tahun .

Bab III

Perbandingan Isi Undang Undang Pers

3.1 Undang Undang Nomor 11 tahun 1966

Dalam perbandingan undang undang tentang pers pada dasarnya mengalami perubahan yang bervariasi . jika di dalam undang undang Nomor 1 tahun 1966 Pers pada intinya pers itu telah meliputi pers dalam arti pers tulisan dan pers yang tidak tertulis (lisan) yang terbit secara berkala. Demikian dengan fungsi pers pada UU ini sebagai alat revolusi yang dapat mendukung perjuangan bangsa Indonesia pada zaman tahun 1960 -an.

Pers menurut undang undang ini tidak dikenakan pembredelan dan sensor

mengingat pers menurut UU ini mempunyai kewajiban untuk mempertahankan Pancasila dan UUD1945 secara murni dan konsekuerLmemperjuangkan kebenaran dan keadilan, membina persatuan serta menentang segala imperialisme, kolonialisme, feodalisme, liberalisme, komunisme dan fasisme. Tetapi tentunya pers juga mempunyai hak kontrol, hak koreksi, hak kritik yang bersifat korektif dan konstruktif. Sedangkan konsep kebebasan menurut UU ini adalah Kebebasan yang

beranggungjawab yang berdasarkan kepada hak asasi manusia.

Sedangkan definisi dari organisasi pers adalah Organisasi wartawan dan organisasi pers yang disahkan pemerintah. Lebih lanjut secara tersurat dalam UU ini disebutkan bahwa dalam usaha penerbitan tidak diperlukan izin terbit, hal ini bertujuan untuk memperbanyak usaha penerbitan yang berbahasa Indonesia, tetapi tentu saja semua usaha penerbitan tersebut tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Demikian dengan permodalan perusahaan pers seluruhnya berasal dari modal nasional. Bahkan jika dianggap perlu pemerintah memberikan bantuan fasilitas yang dapat menjamin kehidupan pers.

Sedangkan konsep pertanggungjawaban menurut Undang-undang ini menganut *system waterfalls*, artinya pertanggungjawaban dapat beralih dari pemimpi umum kemudian beralih pada pemimpin redaksi sampai pada penulisnya.

Pengaturan mengenai pers asing lebih lanjut diatur dalam pasal 17-18. Inti dari pasal-pasal itu adalah adanya larangan untuk mendirikan pers asing di Indonesia, sedangkan kantor perwakilan/korespondensi dari pers asing diizinkan oleh pemerintah Indonesia. Larangan dari pers asing adalah pers asing yang dapat membahayakan dan merugikan rakyat Indonesia. Seperti dalam setiap undang-undang lainnya, dalam UU nomor 11 tahun ini memuat sanksi pidana. Sanksi pidana diberikan kepada siapa saja yang melakukan, menyuruh melakukan atau membantu perbuatan diluar hukum yang dapat

mengurangi atau meniadakan jiwa dihukum penjara maksimal satu tahun. Ini artinya siapa saja yang menghalangi pekerjaan wartawan atau bahkan menyebabkan sakit atau kematian dapat dikenakan pasal ini. Pasal ini tidak hanya sanksi pidana bagi pelaku perbuatan tersebut tetapi juga perlindungan bagi wartawan di dalam melaksanakan pekerjaannya.

3.2 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1982

Perubahan Undang-undang Nomor 11 tahun 1966 menjadi UU Nomor 21 tahun 1982 sebelumnya ada penambahan yakni UU No 4 tahun 1967. Penambahan berupa dua ayat baru dalam penutup, dan pencabutan Penpres no 4 tahun 1963 tentang pengamanan barang cetakan yang dapat mengganggu ketertiban umum.

Sedangkan perubahan menjadi UU Nomor 21 tahun 1982 pada intinya banyak merubah istilah yang digunakan, perluasan definisi yang digunakan, merubah isi pasal (penambahan beberapa point dalam beberapa ayat, penambahan ayat atau perluasan dari pasal), dan penghapusan ayat.

1. Perubahan istilah

Seperti contohnya istilah alat revolusi berganti menjadi Alat Perjuangan Nasional, alat penggerak revolusi menjadi alat penggerak pembangunan bangsa, pers sosialis menjadi pers Pancasila, progresif menjadi konstruktif progresif, gotong royong kekeluargaan dipimpin menjadi secara bersama berdasarkan asas kekeluargaan, revolusi Pancasila menjadi ideology

Pancasila.

2. Perubahan definisi

Perubahan definisi terjadi dalam definisi Organisasi wartawan adalah organisasi perusahaan pers, organisasi grafika pers, dan organisasi media periklanan yang disetujui oleh pemerintah.

3. Penambahan ayat, bagian dari ayat dalam satu pasal pasal

Sedangkan penambahan dari bagian dari ayat pada pasal I ayat 10 mengenai pemerintah, pasal 2 ayat 2, pasal 3, pasal 6 ayat 3 sampai ayat 5, pasal 10 ayat 1 dan 2, pasal 15 ayat 6 dan 7, pasal 15, pasal 17, dan pasal 19. Demikian juga tugas dan fungsi pers yang ditambah 2 point. Penambahan pasal terjadi pada pasal 3 ditambah satu ayat.

4. Penghapusan pasal atau ayat

Penghapusan pasal 7 ayat 3, mengenai ketentuan lebih lanjut tugas dewan pers, dan pasal 20 ayat 1 mengenai masa peralihan mengharuskan izin terbit. Dan Penghapusan penjelasan pasal 8 diganti cukup jelas.

3.3 Undang Undang Nomor 40 tahun 1999

Perubahan yang signifikan di dalam peraturan pers ada dalam Undang undang ini. Baik meliputi definisi, perluasan makna dari suatu pasal, penambahan sanksi pidana maupun konsep pertanggungjawaban pers. Berbagai perubahan yang dimaktubkan di dalam Undang undang ini semata mata untuk mengikuti perkembangan

zaman yang sudah tidak mungkin lagi menggunakan undang undang yang lama. hal ini dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal. Faktor Internal utama dan banyak berpengaruh adalah adanya gerakan reformasi di negara Indonesia dimulai pada tahun 1998 yang menginginkan perubahan mendasar di bidang hukum. Perubahan di bidang hukum termasuk dingian oleh insan pers dan pemerintah pada tahun 1999 dengan keluarnya UU Nomor 40 tentang Pers.

Faktor eksternal yang utama adalah adanya arus globalisasi yang melanda seluruh dunia, tidak terkecuali Indonesia. Dimana arus informasi berjalan sangat cepat, mudah di dapatkan dengan menggunakan berbagai media yang berasal dari penemuan di bidang teknologi informasi.

Perubahan perubahan yang ada di dalam UU pers ini menurut Hinca IP Panjaitan⁵⁴ setidaknya ada enam dasar pertimbangan, yaitu (1) pers salah satu sarana mengeluarkan pikiran dan pendapat, (2) Pers penting memajukan kesejahteraan umum, (3) pers harus bebas, (4) Pers berperan menjaga perdamaian (5) Aturan pers yang lama sudah tidak sesuai, (6) Pers lahir sebagai amanat konstitusi.

Dengan alasan-alasan diatas beberapa konsep di dalam UU no 40 tahun 1999 belum pernah disinggung di dalam undang-undang sebelumnya. Sedangkan untuk lebih jelas mengenai perbandingan UU pers dapat dilihat dalam table 1

⁵⁴ Hinca IP Panjaitan, *Undang Undang Pers Lex Secilais, Menyelesaikan Masalah Akibat pemberitaan Pers*, 2004, Jakarta, Badan Bantuan Hukum dan advokasi Kemerdekaan Pers. hal. 2

Tabel 1.1
Perbandingan substansi/materi antara tiga undang-undang
tentang pers di Indonesia

Materi yang diperbandingkan	UU no 11 tahun 1966	UU no 21 tahun 1982	UU no 40 tahun 1999
Pengertian Pers	Lembaga masyarakat alat revolusi yang merupakan salah satu media komunikasi yang bersifat teratur terbitnya	Lembaga masyarakat sebagai alat perjuangan yang mempunyai karya sebagai satu media komunikasi massa yang bersifat umum berupa penerbitan yang teratur waktu terbitnya khususnya bentuk-bentuk buletin, surat kabar harian, majalah dan	Lembaga sosial dan wahan komunikasi yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, mempunyai, mengolah, dan mempunyai informasi baik tulisan, suara, gambar, dan grafik, media cetak, media elektronik

		penerbitan berkala, yang dilengkapi dengan alat-alat milik sendiri berupa percetakan, alat-alat foto, klise, mesin-mesin stensil atau alat-alat teknik lainnya.	
Wartawan	Karyawan yang melakukan pekerjaan keartawanan seperti yang dimaksud dalam ayat 3 pasal 1 secara kontinyu	Karyawan yang melakukan pekerjaan kewartawanan seperti yang dimaksud dalam ayat 3 pasal 1 secara kontinyu	Orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan pers
Perusahaan pers	Perusahaan surat kabar harian, penerbitan berkala,	Perusahaan surat kabar harian, penerbitan berkala,	Badan Hukum Indonesia yang mempunyai usaha pers, mencetak, media

	kantor berita buletin dan lain-lain seperti yang tersebut di ayat 6,7,8 dalam pasal ini	kantor berita buletin dan lain-lain seperti yang tersebut di ayat 6,7,8 dalam pasal ini	elektronik, kantor berita, serta pers media lain secara khusus menyelenggarakan , menyiarkan dan mengeluarkan informasi
Organisasi Pers	Organisasi wartawan dan organisasi pers yang disahkan pemerintah	Organisasi wartawan adalah organisasi perusahaan pers, organisasi grafika pers, dan organisasi media periklanan yang disetujui oleh pihak pemerintah	Organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers
Fungsi Pers	Alat Revolusi dan merupakan mass media	Alat Perjuangan dan merupakan mass media	Sebagai media informasi, media hiburan , media pendidikan, kontrol sosial

	yang aktif dan dinamis, kreatif, edukatif, informatif, dan mempunyai fungsi kemasyarakatan pendorong dan pemupukan daya kritis dan pemupukan daya kritis dan konstruktif progresif, meliputi segala perwujudan kehidupan masyarakat Indonesia	yang aktif dan dinamis, kreatif, edukatif, informatif, dan mempunyai fungsi kemasyarakatan pendorong dan pemupukan daya kritis dan konstruktif progresif, meliputi segala perwujudan kehidupan masyarakat Indonesia	dan lembaga ekonomi
Kebebasan pers/ke merdeka an pers	Sesuai dengan hak asasi manusia dan negara	Sesuai dengan hak asasi manusia dan negara	Merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan

	menjamin serta didasarkan pada tanggungjawab nasional pada pelaksanaan	didasarkan pada tanggungjawab nasional pada pelaksanaanya	prinsip-prinsip demokrasi, keadilan dan supremasi hukum
Pertanggungjawaban Pers	System Air Terjun atau Waterfall	System Air Terjun atau Waterfall	Vicarius Liability
Hak pers	Tidak mengatur Hak tolak	Hak kontrol, hak kritik, hak koreksi, hak tolak, hak jawab	Hak tolak/hak ingkar, hak jawab
Penyelesaian sengketa	Di Pengadilan	Di pengadilan	Di pengadilan tetapi boleh juga di luar pengadilan antara para pihak melalui tim ombudsman
Pers Asing	Pers asing tidak boleh didirikan,	sama dengan UU tahun 1966	Ketentuan pers asing dan pendirian

	tapi boleh beredar di Indonesia dan boleh mempunyai kantor perwakilan		perwakilan perusahaan pers asing disesuaikan dengan UU
Ketentuan Pidana	Apabila seseorang atau badan hukum menyuruh melakukan perbuatan yang diluar hukum yang menyebabkan abnieniadakan jiwa dan mengurangi jiwa dihukum 1 tahun penjara	Apabila menggunakan pers untuk kepentingan pribadi, kepentingan golongan, dipenjarakan 4 tahun, denda 40 juta. Pers tidak punyaSIUUP pidana 3 tahun denda 10 juta	Tidak ada kecuali pada orang yang menghalangi tugas wartawan dapat dipidana
Permodalan	Modal Nasional	Modal Nasional	Modal Nasional, tetapi penambahan

			modal asing boleh melalui pasar modal
--	--	--	---

3.4 Latihan Soal

1. Jelaskan perbedaan pertanggungjawaban pers menurut Undang Undang 21 tahun 1982, Undang undang 11 tahun 1966, Undang Undang Nomor 40 tahun 1999 ?
2. Jelaskan definisi menurut Undang Undang 21 tahun 1982, Undang undang 11 tahun 1966, Undang Undang Nomor 40 tahun 1999 ?

3.5 Daftar Kepustakaan

- Oemar Seno Adji, *Mass Media dan hukum*, 1973, Jakarta, Erlangga,
- I Made Widyana, *Pers nasional dan delik Pers* , 1984, Surabaya Paramita,
- R. Soebjakto, *Delik pers, suatu pengantar* ,1990, Jakarta, in Hill Co.
- JCT Simongkir, *Hukum dan Kebebasan pers*, 1979, Jakarta, Binacipta,
- Oey Hong Lee, *Indonesian Government and pers during Guided democracy* ,
- Universitas Hull monogap s on south asia No 4 Inter Documentari Company Ag ZUG Switzerland 1971 h.11 terungkap beberpa dari segi perkembangan sejarah pers di Indonesia . Proyek Penelitian Pengembangan Penerangan Departemen Penerangan RI, Jakarta 1983
- Andi Hamzah , *Delik delik pers di Indonesia*,1987,Jakarta,

Media Saran Perss-

- Ny, M.L.Gandhi, *Undang undang pokok pers, proses pembentukan dan penjelasannya*, 1985, Jakarta, Rajawali.
- Krisna Harahap, *Pasang surut kemerdekaan pers di Indonesia* ,2003, Bandung, Grafiti.
- Wina Armada , *Wajah hukum pidana pers*, 1989, Jakarta, pustaka Kartini.
- Abdurrachman Surjomiharjo, *Beberapa segi perkembangan sejarah pers di Indonesia*, 1980, Jakarta Proyek Penelitian Pengembangan Sejarah Pers Di Indonesia.
- Hinca IP Panjaitan, *Undang undang pers Lex Secilais, menyelesaikan masalah akibat pemberitaan pers*, 2004,Jakarta, Badan Banfuan Hukum dan advokasi Kemerdeicaan Pers
- Lukas Luwarso , *Reformasi Media Massa, aliansi Jurnalis Independent*, 1998.
- Edwart C Smith, *Sejarah Pembereidelan Pers Di Indonesia*, Jakarta, 1983, PT Temprit.
- Philipus mandiri hadjon, *Ide Negara hukum dalam system ketatanegaraan Republik Indonesia, Kedaulatan Rakyat, Hak Asasi Manusia dan Negara Hukum*, Gaya Media, Pratama Jakarta. tanpa tahun .